



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : Set.baritotimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 084/PP.00.02/K.KH-02/10/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA
TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 adalah bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan 2024.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022
Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML)
Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan
Pemilihan Tanggal 25 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan;

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu
Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan
Pemilihan Tahun 2024 dengan masa kerja selama 3 (Tiga)
Bulan dimulai pada tanggal 02 Oktober sampai dengan 31
Desember 2024;

KEDUA : Pelaksana dalam Tim Kelompok Kerja (Pokja)
Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito
Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 adalah
sebagai berikut;

a. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan umum kepada Ketua dan
Sekretaris Tim terkait pelaksanaan tugas Tim
Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif
Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan
Pemilihan Tahun 2024.

b. Penanggungjawab, bertugas :

Melakukan kontrol dan monitoring dalam
pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja)
Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito
Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

c. Ketua Tim, bertugas :

1. Memberikan arahan mekanisme kerja
pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja)
Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten
Barito Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun
2024.

2. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan
Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu
Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada
Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris, bertugas :

- 1. Membantu Ketua Tim dalam hal administrasi;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;

e. Anggota, bertugas :

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Ketua dan Sekretaris.

KETIGA : Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Pengarah : Rp. 2.000.000,-/Bulan
- 2. Penanggungjawab : Rp. 1.800.000,-/Bulan
- 2. Ketua Tim : Rp. 1.500.000,-/Bulan
- 3. Sekretaris : Rp. 1.300.000,-/Bulan
- 4. Anggota : Rp. 1.200.000,-/Bulan

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Barito Timur Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA :Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 02 Oktober 2024

 **KETUA,**

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Tembusan, Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; dan*
2. *Arsip*

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR
NOMOR : 084/PP.00/K.KH-02/10/2024
TANGGAL : 02 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU
NEGATIF BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR PADA TAHAPAN PEMILIHAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom	Ketua Bawaslu Kab. Barito Timur	Pengarah
2	AHMAD SAUFI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Barito Timur	Penanggung Jawab
3	FAJARUL HAYAT, ST	Anggota Bawaslu Kab. Barito Timur	Ketua
4	ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Timur	Sekretaris
5	MUHAMMAD REYNALDI, S.Kom	Staf SekretariatBawaslu Kab.BaritoTimur	Anggota
6	RISKA RIANI VERONIKA, S.IP	Staf SekretariatBawaslu Kab.BaritoTimur	Anggota
7	ABRAHAM ISNAN, S.H	Staf SekretariatBawaslu Kab.BaritoTimur	Anggota
8	MAY SYARAH	Staf SekretariatBawaslu Kab.BaritoTimur	Anggota
9	ADIANO, S.Sos	Kepala Bidang Politik DalamNegeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kab. Barito Timur	Anggota
10	Renorianto YS, S.AP	Analisis Partai Politik Kesbangpol Kab. Barito Timur	Anggota
11	RIFA AGHNIYA, S.H.	Jaksa Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Barito Timur	Anggota
12	TONI SETIAWAN, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Barito Timur	Anggota
13	BRIPTU YAPTO AGUNG PRASETYO	Banit 1 Satreskrim Polres Barito Timur	Anggota
14	BRIPTU REZA WIRATAMA V	Banit 2 Satreskrim Polres Barito Timur	Anggota
15	Wayan Cakre, S.IP	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur	Anggota
16	Fredisen Madianu, S.Kom	Kabid Penyelenggara E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Oktober 2024

KETUA,



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom